



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 33 /Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PENETAPAN UKURAN, BAHAN, SPESIFIKASI DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE , DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
VOLUME KAMPANYE DEBAT PUBLIK/DEBAT ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 7 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan harga Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- 15 Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- 2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 1 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE, VOLUME KAMPANYE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT ANTAR PASANGAN CALON, VOLUME IKLAN KAMPANYE DI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015
- KESATU : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA : Volume Kampanye Debat Publik/Debat antar pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga

Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

Tentang

PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME DAN SPESIFIKASI
UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN, VOLUME DAN SPESIFIKASI UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	VOLUME		SPESIFIKASI	KETERANGAN
			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH (lembar)		
1	Flyer (Selebaran)	8,25 cm X 21 cm	148.010 KK	148.010	Bahan kertas art paper 150 gram, full color	Setiap Pasangan Calon
2	Leaflet berwarna (dilipat)	29,7 cm X 21 cm	74.005 KK	74.005	Bahan kertas art paper 150 gram, full color	Setiap Pasangan Calon
3	Pamflet	29,7 cm X 21 cm	74.005 KK	74.005	Bahan kertas art paper 150 gram, full color	Setiap Pasangan Calon
4	Poster	60 cm X 40 cm	37.003 KK	37.003	Bahan kertas art paper 150 gram, full color	Setiap Pasangan Calon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
ttd
SRI WAHYUNI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang

PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME KEBUTUHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN, VOLUME DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	VOLUME		SPESIFIKSI	KETERANGAN	
			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH			
1	Baliho	4 m X 6 m	5 buah	1 Kabupaten	5 buah	Bahan mmt/banner 280 gram, rangka bambu secukupnya hingga bisa berdiri kokoh, full color dan pemasangan	Setiap Pasangan Calon
2	Spanduk	6 m X 1,2 m	2 buah	239 Desa/kel	478 buah	Bahan mmt/banner 280 gram, dilengkapi tali dan 2 (dua) buah tiang dari bambu untuk masing-masing spanduk, full color dan pemasangan	Setiap Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	3 m X 1,15 m	20 buah	18 Kecamatan	360 buah	Bahan mmt/banner 280 gram, rangka bambu secukupnya hingga bisa berdiri kokoh, full color dan pemasangan	Setiap Pasangan Calon

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
ttd

SRI WAHYUNI

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang
PENETAPAN VOLUME KAMPANYE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTARA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN, VOLUME KAMPANYE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTARA PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

NO	JENIS KAMPANYE	VOLUME	KETERANGAN
1	Debat Publik atau Debat terbuka antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	1 (satu) kali selama masa Kampanye dari tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang
PENETAPAN VOLUME IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA/MEDIA
ELEKTRONIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN, VOLUME DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

NO	JENIS KAMPANYE	VOLUME	WAKTU KAMPANYE	KETERANGAN
1	Iklan Kampanye di Radio	10 (sepuluh) spot dengan durasi selama 60 (enam puluh detik) untuk masing-masing Pasangan Calon selama masa Kampanye dari tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015	selama 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya masa tenang.	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
ttd

SRI WAHYUNI

